

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pengertian Strategi

Strategi menurut Joni dalam Anitah (2008:124), menjelaskan bahwa strategi adalah ilmu atau kiat dalam memanfaatkan segala sumber yang ada dan atau yang dapat dikerahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Siagian (2016:29), menyatakan bahwa strategi yaitu serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka untuk mencapai dari tujuan organisasi tersebut.

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa strategi merupakan ilmu atau kiat dalam memanfaatkan segala sumber yang dimiliki dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2.1.2 Pengertian Bank

Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang dimaksud dengan Bank yaitu, “Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dana atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Sedangkan menurut Ardhansyah dan Dwi

(2020:21), istilah Bank berasal dari bahasa Itali, “*Banca*”, yang memiliki arti meja yang digunakan oleh para penukar uang di pasar. Pada dasarnya bank merupakan tempat penitipan atau penyimpanan uang, pemberi atau penyalur kredit dan juga perantara di dalam lalu lintas pembayaran.

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa bank merupakan badan usaha yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya bahwa setiap aktifitas bank berkaitan dengan keuangan yaitu dengan cara menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya.

2.1.3 Jenis Bank

Menurut Kasmir (2010:20), jenis bank dapat diperhatikan dari berbagai segi, diantaranya:

1. Dilihat dari Segi Fungsinya

Menurut Undang-Undang RI No. 7 Bab 2 Pasal 3 Tahun 1962 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, maka jenis perbankan terdiri dari dua jenis bank, diantaranya:

- 1) Bank Umum, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

- 2) Bank Perkreditan Rakyat (BPR), yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah, dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2. Dilihat dari Segi Kepemilikannya

Jenis bank dari segi kepemilikannya maksudnya yaitu siapa saja yang memiliki bank tersebut, kepemilikannya dapat dilihat dari akta pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank bersangkutan, jenisnya diantaranya:

1) Bank Milik Pemerintah

Menurut akta pendiriannya modalnya dimiliki oleh pemerintah sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah juga. Bank milik pemerintah diantaranya:

- a. Bank Negara Indonesia (BNI)
- b. Bank Rakyat Indonesia (BRI)
- c. Bank Tabungan Negara (BTN)
- d. Bank Mandiri

Sedangkan contoh Bank Pemerintah Daerah diantaranya:

- a. BPD DKI Jakarta (Bank DKI)
- b. BPD Jawa Barat (Bank BJB)
- c. BPD Jawa Tengah (Bank Jateng)
- d. BPD Jawa Timur (Bank Jatim)

2) Bank Milik Swasta

Merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pihak swasta nasional dan akta pendiriannya didirikan oleh swasta, sehingga keuntungannya diambil oleh swasta. Contohnya:

- a. Bank Central Asia (BCA)
- b. Bank Danamon
- c. Bank Bukopin
- d. Bank Muamalat

3) Bank Milik Asing

Yaitu cabang dari bank yang ada di luar negeri, bank milik swasta asing maupun pemerintah asing pada suatu negara. Contohnya:

- a. Bank of America
- b. City Bank
- c. Standard Chartered Bank

4) Bank Milik Campuran

Yaitu bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Contohnya adalah Ing Bank dan Inter Pasific Bank.

3. Dilihat dari Segi Status

Pembagian jenis bank dari segi status yaitu pembagian berdasarkan kedudukan atau status bank yang memperlihatkan

ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas pelayanannya. Jenis bank dibagi dalam dua macam, diantaranya:

1) Bank Devisa

Yaitu bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan.

2) Bank Non Devisa

Yaitu bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa.

4. Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga

Dapat diartikan sebagai cara penentuan harga yang diperoleh. Jenis banknya terbagi dalam dua kelompok, diantaranya:

1) Bank yang Berdasarkan Prinsip Konvensional

Ketika menentukan harga kepada nasabahnya, bank berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode, diantaranya:

- a. *Spread Based*, yaitu penetapan bunga sebagai harga jual bagi simpanan dan harga beli untuk kredit ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu.

- b. *Fee Based*, yaitu jasa-jasa bank lainnya dalam nominal atau persentase tertentu seperti biaya administrasi, biaya sewa, biaya provisi, dan biaya lainnya.

2) Bank yang Berdasarkan Prinsip Syariah

Bank berdasarkan prinsip syariah menggunakan aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara pihak bank dan pihak lainnya. Penentuan harga bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah yaitu dengan cara:

- a. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*).
- b. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*mudharabah*).
- c. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*).
- d. Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*).
- e. Dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).
- f. Penentuan biaya jasa bank lainnya sesuai dengan syariat Islam.

2.1.4 Fungsi Bank

Menurut Latumaerissa (2013:135), bank memiliki beberapa fungsi diantaranya:

1. *Agent of Trust*

Fungsi ini menunjukkan bahwa aktivitas intermediasi yang dilakukan oleh dunia perbankan dilakukan berdasarkan asas kepercayaan, artinya kegiatan pengumpulan dana yang dilakukan oleh bank tentu harus didasari rasa percaya dari masyarakat atau nasabah terhadap kredibilitas dan eksistensi dari masing-masing bank, karena tanpa rasa percaya dari masyarakat, maka tidak akan menitipkan dananya di bank yang bersangkutan. Kepercayaan itu berkaitan dengan masalah keamanan dana masyarakat yang ada di setiap bank.

2. *Agent of Development*

Fungsi ini sangat berkaitan dengan tanggung jawab bank dalam menunjang kelancaran transaksi ekonomi yang dilakukan oleh setiap pelaku ekonomi. Dalam kegiatan ekonomi dapat diketahui bahwa kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Semua kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan uang sebagai alat pembayaran, alat satuan hitung, dan alat pertukaran. Oleh karena itu, maka bank sebagai lembaga keuangan tentu mempunyai peran yang sangat strategis.

3. *Agent of Service*

Industri perbankan adalah lembaga yang bergerak di bidang jasa keuangan maupun jasa nonkeuangan. Sebagai bank, disamping

memberikan pelayanan jasa keuangan, bank juga turut serta dalam memberikan jasa pelayanan yang lain seperti jasa transfer (*payment order*), jasa kotak pengaman (*safety box*), jasa penagihan atau inkaso (*collection*), dan lain-lain.

2.1.5 Aktivitas Bank

Menurut Bustari (2016:68-70), saat ini kegiatan-kegiatan bank yang ada di Indonesia terutama kegiatan bank umum, diantaranya sebagai berikut:

1. Menghimpun dana dari masyarakat (*funding*) dalam bentuk:
 - 1) Simpanan giro yaitu simpanan pada bank dimana penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau bilyet giro.
 - 2) Simpanan tabungan yaitu simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan sesuai perjanjian antara bank dengan nasabah dan penarikannya dilakukan dengan menggunakan slip penarikan, buku tabungan, kartu ATM atau sarana penarikan lainnya.
 - 3) Simpanan deposito yaitu simpanan pada bank yang penarikannya sesuai dengan jangka waktu (*jatuh tempo*) dan dapat ditarik dengan bilyet deposito atau sertifikat deposito.
2. Menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk kredit seperti:
 - 1) Kredit investasi, yaitu kredit yang diberikan kepada para investor untuk investasi yang penggunaannya jangka panjang.

- 2) Kredit modal kerja, yaitu kredit yang diberikan untuk membiayai kegiatan suatu usaha dan biasanya bersifat jangka pendek, hal ini digunakan untuk memperlancar transaksi perdagangan.
 - 3) Kredit perdagangan, yaitu kredit yang diberikan ke para pedagang, baik agen-agen maupun pengecer.
 - 4) Kredit konsumtif, yaitu kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai untuk keperluan pribadi.
 - 5) Kredit produktif, yaitu kredit yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa.
3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya seperti:
- 1) Menerima setoran-setoran seperti:
 - a. Pembayaran pajak
 - b. Pembayaran telepon
 - c. Pembayaran air
 - d. Pembayaran listrik
 - e. Pembayaran uang kuliah
 - 2) Melayani pembayaran-pembayaran seperti:
 - a. Gaji pension atau honorarium
 - b. Pembayaran deviden
 - c. Pembayaran kupon
 - d. Pembayaran bonus atau hadiah

- 3) Pada pasar modal, perbankan dapat memberikan atau menjadi:
 - a. Penjamin emisi
 - b. Penanggung
 - c. Wali amanat
 - d. Perantara perdagangan efek
 - e. Perusahaan pengelola dana
- 4) *Transfer* (kiriman uang) yaitu jasa kiriman uang antar bank, baik antara bank yang sama maupun bank yang berbeda. Pengiriman uang dapat dilakukan di kota, luar kota, maupun luar negeri.
- 5) Inkaso (*collection*) yaitu jasa penagihan warkat antar bank yang berasal dari luar kota berupa cek, bilyet giro atau surat-surat berharga lainnya yang baik berasal dari warkat bank dalam negeri maupun luar negeri.
- 6) Kliring (*clearing*) yaitu jasa-jasa penarikan warkat (cek atau bilyet giro) yang berasal dari dalam satu kota, termasuk *transfer* dalam kota antar bank.
- 7) *Safe deposit box* yaitu jasa penyimpanan dokumen, berupa surat-surat atau benda berharga. *Safe deposit box* lebih dikenal dengan nama *safe* loket.

- 8) *Bank card* yaitu jasa penerbitan kartu-kartu kredit yang dapat digunakan dalam berbagai transaksi dan penarikan uang tunai di ATM (Anjungan Tunai Mandiri) setiap hari.
- 9) *Bank notes* (valas) yaitu kegiatan jual beli mata uang asing.
- 10) Bank garansi yaitu jaminan yang diberikan kepada nasabah dalam pembiayaan proyek tertentu.
- 11) Referensi bank yaitu surat referensi yang dikeluarkan oleh bank.
- 12) *Bank draft* yaitu wesel yang diterbitkan oleh bank.
- 13) *Letter of credit* (L/C) yaitu jasa yang diberikan dalam rangka mendukung kegiatan atau transaksi ekspor impor.
- 14) Cek wisata (*travelers cheque*) yaitu cek perjalanan yang biasa digunakan oleh para turis dan dibelanjakan diberbagai tempat.

2.1.6 Pengertian Kredit

Kredit menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yaitu, “Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. Sedangkan menurut Kasmir (2010:71), kata kredit berasal dari kata *credere* yang berarti kepercayaan, maksudnya yaitu apabila seseorang memperoleh kredit berarti mereka telah

memperoleh kepercayaan. Bagi pemberi kredit, memberikan kredit maksudnya memberi kepercayaan kepada seseorang bahwa uang yang dipinjamkan pasti akan kembali lagi.

Sehingga dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kredit yaitu penyediaan uang atau tagihan berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam antara pihak bank dengan pihak lain bahwa uang atau tagihan yang dipinjamkan pasti akan kembali lagi.

2.1.6.1 Unsur-unsur Kredit

Menurut Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti (2009:3), pada dasarnya kredit itu memiliki unsur-unsur, unsur-unsur itu diantaranya:

1. Adanya pihak yang membutuhkan uang (debitur) atau peminjam uang (kreditur) serta barang atau jasa.
2. Adanya asas kepercayaan dari kreditur terhadap debitur.
3. Adanya janji dan kesanggupan membayar dari debitur kepada kreditur.
4. Adanya perbedaan waktu yaitu perbedaan antara saat penyerahan uang, barang atau jasa oleh kreditur dengan pada saat pembayaran kembali dari debitur.
5. Adanya risiko yaitu sebagai akibat dari adanya unsur perbedaan waktu seperti di atas, dimana masa yang akan datang merupakan sesuatu yang belum pasti, maka kredit itu pada dasarnya mengandung risiko. Risiko tersebut berasal dari bermacam-

macam sumber, termasuk di dalamnya penurunan nilai uang karena inflasi, dsb.

6. Adanya bunga yang harus dibayarkan oleh debitur kepada kreditur (walaupun ada kredit yang tidak berbunga).

2.1.6.2 Tujuan Kredit

Menurut Veithzal Rivai (2013:6), pada dasarnya terdapat dua tujuan yang saling berkaitan dari kredit, yaitu sebagai berikut:

1. *Profitability*, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari kredit berupa keuntungan yang diraih dari bunga yang harus dibayar oleh debitur. Oleh karena itu, bank hanya akan menyalurkan kredit kepada usaha-usaha debitur yang diyakini mampu dan mau mengembalikan kredit yang telah diterimanya. Dalam faktor kemampuan dan kemauan ini mengandung unsur keamanan (*safety*) dan juga unsur keuntungan (*profitability*) dari suatu kredit.
2. *Safety*, yaitu keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa adanya hambatan yang berarti. Oleh karena itu, keamanan ini dimaksudkan agar prestasi yang diberikan dalam bentuk uang, barang atau jasa itu benar-benar terjamin pengembaliannya sehingga keuntungan (*profitability*) yang diharapkan dapat menjadi kenyataan.

2.1.6.3 Fungsi Kredit

Menurut Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti (2009:5), fungsi kredit pada dasarnya yaitu pemenuhan jasa untuk melayani kebutuhan masyarakat (*to serve the society*) dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, mendorong dan melancarkan produksi maupun jasa, dan bahkan konsumsi yang semuanya itu pada akhirnya ditujukan untuk menaikkan taraf hidup rakyat banyak. Jika dijabarkan lebih rinci, fungsi-fungsi kredit diantaranya:

1. Kredit dapat memajukan arus tukar menukar barang-barang dan jasa-jasa. Jika suatu saat belum tersedia uang sebagai alat pembayaran, maka dengan adanya kredit, lalu lintas pertukaran barang dan jasa dapat terus berlangsung.
2. Kredit dapat mengaktifkan alat pembayaran yang *idle*. Terjadinya kredit disebabkan oleh adanya golongan yang pendapatannya berlebihan dan golongan yang kekurangan, maka dari golongan yang berlebihan ini akan terkumpul sejumlah dana yang tidak digunakan (*idle*). Dana yang *idle* tersebut jika dipindahkan atau lebih tepatnya dipinjamkan kepada golongan yang kekurangan, maka akan berubah menjadi dana yang efektif.
3. Kredit dapat menciptakan alat pembayaran yang baru. Dalam hal ini yang dimaksud yaitu salah satu jenis kredit yang

diberikan oleh bank umum (*commercial bank*), yaitu kredit rekening koran. Dalam kredit rekening koran, pada saat perjanjian kredit ditandatangani dan syarat-syarat kredit telah terpenuhi, maka pada dasarnya pada saat itu telah beredar uang giral baru di masyarakat sejumlah kredit rekening koran tersebut.

4. Kredit sebagai alat pengendalian harga. Dalam hal ini apabila diperlukan adanya perluasan jumlah uang yang beredar di masyarakat, maka salah satu caranya dengan jalan mempermudah dan mempermudah pemberian kredit perbankan kepada masyarakat. Dalam keadaan sebaliknya yaitu apabila diperlukan untuk mempersempit jumlah uang yang beredar maka diusahakan adanya pembatasan pemberian kredit dengan suatu pagu (*celling* atau *plafond*) kredit tertentu.

2.1.6.4 Prinsip-prinsip Kredit

Menurut Kasmir (2010:91), prinsip pemberian kredit dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip 5C yaitu sebagai berikut:

1. *Character*

Suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari calon debitur yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang si debitur tersebut mulai dari latar belakang yang bersifat pribadi seperti cara hidup atau gaya hidup

yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan sosialnya. Ini semua merupakan ukuran keamanan membayar.

2. *Capacity*

Untuk melihat debitur dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga dapat diukur dengan pemahaman tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu pula dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama ini. Pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

3. *Capital*

Untuk mengamati penggunaan modal apakah efektif, dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca, laporan laba rugi, dan lainnya) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi rasio-rasio keuangan lainnya. *Capital* juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.

4. *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan oleh calon debitur baik yang berupa fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi dari jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga diteliti kebenarannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dijaminakan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

5. *Condition of Economic*

Dalam pemberian kredit hendaknya juga dinilai dari kondisi ekonomi dan politik sekarang dan pada masa yang akan datang sesuai dengan sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang dijalankan. Penilaian prospek usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit bermasalah kecil.

2.1.6.5 Manfaat Kredit

Menurut Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti (2009:6), kredit ini melibatkan adanya beberapa pihak dan memberikan manfaat kepada masing-masing pihak, yaitu:

1. Manfaat bagi Debitur

- 1) Meningkatkan usahanya.
- 2) Adanya banyak pilihan jenis kredit dan juga jangka waktu yang sesuai dengan kemauan dan kemampuannya.
- 3) Debitur dapat menikmati produk atau fasilitas lainnya.
- 4) Bunga yang relatif rendah dibandingkan dengan lembaga non bank.

2. Manfaat bagi Bank

- 1) Merealisasikan bisnis utama.
- 2) Memperoleh pendapatan bunga dan jasa atau keuntungan lainnya.
- 3) Rentabilitas bank mengikat.

4) Dapat memasarkan produk lainnya.

3. Manfaat bagi Masyarakat

1) Dapat mengurangi timbulnya pengangguran.

2) Menciptakan dan meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat.

3) Menciptakan dan memberi peluang dalam lapangan kerja.

4. Manfaat bagi Pemerintah

1) Mendorong pertumbuhan ekonomi.

2) Sebagai alat pengendali moneter dengan adanya pagu kredit dan selektif atau pembatasan kredit.

2.1.7 Pengertian Kredit Bermasalah

Menurut Suhardjono (2003:252), kredit bermasalah yaitu suatu keadaan dimana debitur sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit. Kredit bermasalah menurut ketentuan Bank Indonesia merupakan kredit yang digolongkan ke dalam kolektibilitas:

1. Kurang Lancar (KL)

2. Diragukan (D)

3. Macet (M)

Sesuai Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 kualitas aktiva produktif (kredit) dinilai berdasarkan atas tiga kriteria, yaitu berdasarkan prospek usaha, kondisi keuangan dengan penekanan pada arus kas

debitur, dan kemampuan untuk membayar. Dari ketiga kriteria tersebut kualitas kredit digolongkan menjadi :

1. Lancar (L)
2. Dalam Perhatian Khusus (DPK)
3. Kurang Lancar (KL)
4. Diragukan (D)
5. Macet (M)

2.1.7.1 Faktor-faktor Penyebab Kredit Bermasalah

Suhardjono (2003:268), menyebutkan bahwa kredit bermasalah dapat disebabkan oleh salah satu atau beberapa faktor yang harus dikenali secara dini oleh pejabat kredit karena adanya unsur kelemahan baik dari sisi debitur, sisi bank maupun ekstern debitur dan bank. Faktor-faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah tersebut yaitu:

1. Dari Nasabah

1) Faktor Keuangan

Faktor-faktor keuangan yang diidentifikasi menjadi penyebab adanya kredit bermasalah, diantaranya:

- a. Utang meningkat tajam.
- b. Utang meningkat tidak seimbang dengan adanya peningkatan aset.
- c. Pendapatan bersih menurun.
- d. Penurunan penjualan dan laba kotor.

- e. Biaya penjualan, biaya umum dan administrasi meningkat.
- f. Perubahan kebijakan dan syarat-syarat penjualan secara kredit.
- g. Rata-rata umur piutang bertambah lama sehingga perputaran piutang semakin lambat.
- h. Piutang tidak tertagih meningkat.

2) Faktor Manajemen

Faktor-faktor manajemen yang diidentifikasi menjadi penyebab kredit bermasalah, diantaranya:

- a. Adanya perubahan dalam manajemen dan kepemilikan perusahaan.
- b. Sakit atau meninggalnya orang penting dalam perusahaan.
- c. Kegagalan dalam perencanaan pengembangan bisnis.
- d. Manajemen puncak didominasi oleh orang yang kurang ahli.
- e. Pendapatan naik dengan kualitas menurun.
- f. Rendahnya semangat dalam mengelola perusahaan.
- g. Sistem pengelolaan usaha yang tidak memberikan kepuasan kepada pegawai, sehingga banyak pegawai yang bertindak pemogokan.

3) Faktor Operasional

Faktor-faktor operasional yang diidentifikasi menjadi penyebab adanya kredit bermasalah, diantaranya:

- a. Hubungan nasabah dengan mitra usahanya semakin menurun.
- b. Terhambatnya pasokan bahan baku.
- c. Kehilangan satu atau lebih pelanggan utama.
- d. Pembinaan sumber daya manusia yang tidak baik.
- e. Sistem operasional tidak efisien.
- f. Distribusi pemasaran yang terganggu.
- g. Operasional perusahaan yang mencemari lingkungan.

2. Dari Eksternal

Faktor-faktor eksternal yang diidentifikasi menjadi penyebab adanya kredit bermasalah, diantaranya:

- 1) Perubahan kebijaksanaan pemerintah di sektor riil.
- 2) Meningkatnya tingkat suku bunga pinjaman.
- 3) Peningkatan persaingan dalam bidang usahanya.
- 4) Bencana alam.
- 5) Perubahan teknologi yang sangat cepat dalam industri yang digunakan oleh debitur.
- 6) Munculnya protes dari masyarakat sekitar lokasi usaha.

3. Dari Bank

Faktor-faktor yang dapat diidentifikasi sebagai penyebab adanya kredit bermasalah, diantaranya:

- 1) Buruknya perencanaan finansial atas aktiva tetap atau modal kerja.
- 2) Adanya perubahan waktu dalam permintaan kredit musiman.
- 3) Kelemahan analisa oleh pejabat kredit sejak awal proses pemberian kredit.
- 4) Kelemahan dalam pembinaan dan monitoring kredit.
- 5) Adanya *over* kredit atau *under financing*.

2.1.7.2 Penyelamatan Kredit Bermasalah

Menurut Kasmir (2010:109), untuk mengatasi kredit bermasalah pihak bank perlu melakukan penyelamatan sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan dapat dilakukan dengan cara memberikan keringanan berupa jangka waktu pembayaran atau jumlah angsuran terutama bagi kredit terkena musibah atau dengan melakukan penyitaan bagi kredit yang sengaja lalai untuk membayar. Penyelamatan terhadap kredit bermasalah dapat dilakukan dengan lima metode, diantaranya:

1. *Rescheduling*, dilakukan dengan cara:

1) Memperpanjang jangka waktu kredit

Dalam hal ini debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit, misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari enam bulan menjadi satu tahun sehingga si debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk melunasi kreditnya.

2) Memperpanjang jangka waktu angsuran

Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu kredit. Dalam hal ini jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang pembayarannya, misalnya dari 24 kali menjadi 36 kali dan hal ini tentu saja jumlah angsuran pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

2. *Reconditioning*

Dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada, misalnya:

- 1) Kapitalisasi bunga, yaitu dengan cara bunga dijadikan utang pokok.
- 2) Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu. Maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasanya.
- 3) Penurunan suku bunga. Hal ini dimaksudkan agar lebih meringankan beban debitur. Misalnya, jika bunga per tahun sebelumnya dibebankan sebesar 12% diturunkan menjadi 10%. Hal ini tergantung dari pertimbangan bank bersangkutan.
- 4) Pembebasan bunga. Dalam pembebasan suku bunga diberikan kepada debitur dengan pertimbangan debitur sudah

tidak akan mampu lagi membayar kredit tersebut. Akan tetapi, debitur tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas.

3. *Restructuring*

Dapat dilakukan dengan cara:

1. Menambah jumlah kredit.
2. Menambah *equity* yaitu dengan menyetor uang tunai atau tambahan dari pemilik.

4. Kombinasi

Merupakan kombinasi dari ketiga metode di atas. Misalnya kombinasi antara *restructuring* dan *reconditioning* atau *rescheduling* dengan *restructuring*.

5. Penyitaan Jaminan

Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila debitur benar-benar sudah tidak punya itikad baik atau sudah tidak bisa lagi membayar untuk melunasi utangnya.

Menurut Suhardjono (2003:274), upaya penyelamatan dengan cara di atas dapat dilakukan apabila masih memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Debitur menunjukkan itikad yang positif untuk bekerja sama (kooperatif) terhadap upaya penyelamatan yang akan dijalankan.
2. Usaha debitur masih berjalan dan mempunyai prospek usaha yang menguntungkan.

3. Debitur masih mampu untuk membayar kewajiban yang telah ditetapkan.
4. Debitur masih mampu membayar bunga berjalan.
5. Adanya kemampuan dan prospek usaha debitur untuk pulih kembali.
6. Posisi bank akan menjadi lebih baik.

2.2 Pendekatan Masalah

Sebagai lembaga keuangan, bank memberikan kemudahan untuk mensejahterakan masyarakat dengan cara menghimpun dana atau uang dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Selanjutnya dana atau uang tersebut disalurkan kembali oleh bank kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Sehingga dapat dikatakan bahwa bank dapat membantu mensejahterakan masyarakat dengan cara memberikan kredit. Sumber pendapatan bank yaitu salah satunya dari kredit yang disalurkan. Akan tetapi, kenyataannya kredit yang disalurkan oleh bank bisa saja mengalami kegagalan atau *non performing loan*. Dari kejadian ini akibatnya akan mempengaruhi tingkat pendapatan bank. Jika hal ini tidak segera diselamatkan maka akan berpengaruh terhadap besarnya keuntungan yang diperoleh bank.

Agar kredit tidak mengalami kegagalan atau *non performing loan*, maka staf *account officer* mikro pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pembantu Panumbangan harus melakukan strategi untuk menyelamatkan kredit bermasalah tersebut. Strategi penyelamatan kredit bermasalah dilakukan melalui konsep 3R. Konsep 3R

yaitu penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*restructuring*), dan penataan kembali (*reconditioning*). Maka, dengan dilakukannya strategi penyelamatan kredit bermasalah ini dapat memberikan efek positif kepada bank.